

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

2024

SK NOMOR 486 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAYE PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024; Kpt KPU KSB No 482; Kpt KPU KSB No 485; BA KPU KSB No : 238/PL.02.3-BA/5207/2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024
 - Lampiran : 2 lembar